



KELOMPOK BERMAIN SEKAR HATI DESA PAKNING ASAL – KECAMATAN BUKIT BATU



Jl. Lingkar Dusun Sukoharjo Desa Pakning Asal

**SURAT KEPUTUSAN KELOMPOK BERMAIN
SEKAR HATI DESA PAKNING ASAL KECAMATAN BUKIT BATU
NOMOR ; 422/KB-SH/SK/BB /2020/05**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENDIDIK PADA KB SEKAR HATI
DESA PAKNING ASAL KECAMATAN BUKIT BATU**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Proses Belajar Mengajar di Kelompok Bermain Sekar Hati Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu dipandang perlu mengangkat Pendidik untuk mendukung kegiatan pembelajaran
- b. Bahwa untuk lebih tertib pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Anak
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama** : Mengangkat Pendidik KB Sekar Hati tersebut di bawah ini :
1. Nama : ZUAFNI
 2. Tempat/Tanggal Lahir : Sejangat, 13 Nopember 1983
 3. Pendidikan : SMA
 4. Tempat Tugas : KB Sekar Hati Desa Pakning Asal
 5. Terhitung Mulai Tugas : 01 April 2012
- Kedua** : Pendidik KB Sekar Hati yang tersebut di diktum pertama diangkat mulai Tanggal ditetapkan
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pakning Asal
Pada Tanggal : 01 April 2012

Pengelola KB Sekar Hati


ITA DERITIYANTI, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BUKIT BATU
DESA PAKNING ASAL

Jl. Sukajadi Email : Pakningasal36@gmail.com, Website : pemdespakningasal.or.id Kode Pos 28761

KEPUTUSAN
KEPALA DESA PAKNING ASAL KECAMATAN BUKIT BATU
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 16/KPTS/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK
BERMAIN (PAUD) SEKAR HATI
DESA PAKNING ASAL
KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA PAKNING ASAL

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelompok Bermain/ Paud "Sekar Hati" Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu dipandang perlu untuk mengangkat Pengelola dan tenaga Pendidik Kelompok Bermain/Paud "Sekar Hati" di Desa Pakning Asal Tahun Anggaran 2022.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu Tentang Pengangkatan Pengelola dan tenaga Pendidik Kelompok Bermain/Paud "Sekar Hati" Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan PAUD/TK.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5717).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 569).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Pengelola dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain/Paud "Sekar Hati" Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dengan Nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dan sumber-sumber dari pihak lain yang halal dan tidak mengikat.
 - Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAKNING ASAL
Pada Tanggal : 8 Januari 2022

KERALA DESA PAKNING ASAL



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Bukit Batu
2. Ketua BPD
3. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Pakning Asal

Nomor : 16/KPTS/ Tahun 2022
Tentang : Pengangkatan Pengelola dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain (Paud) "Sekar Hati" Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

**DAFTAR NAMA PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK
KELOMPOK BERMAIN / PAUD "SEKAR HATI"
DESA PAKNING ASAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	TAMATAN	TEMPAT TGL LAHIR	TMT
1	ITA DERITAYANTI.S.Pd	PENGELOLA	S1.PAUD	Semarang, 3-10-1967	20 Juli 2008
2	LINA SUGIARTI	PENDIDIK	SLTA	Pekanbaru, 13-02-1981	20 Juli 2008
3	TUTI HERNATI	PENDIDIK	SLTA	S. Pakning 11-04-1983	20 Juli 2008
4	SUPRIATIN	PENDIDIK	SLTA	Sejangat, 17-07-1985	29 Juli 2009
5	ZUAFNI	PENDIDIK	SLTA	Sejangat, 13-11-1983	1 April 2012

